

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

LKjIP
2021



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

TAHUN 2022


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2016 – 2021 dan Renstra Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, Februari 2022
Sekretaris DPRD



H. M. Ridha Darmawan, SP.,MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19701117 199803 1 008

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | 2 |
| 1.3 Tupoksi..... | 2 |
| 1.4 Permasalahan dan Isu Strategis..... | 3 |
| 1.5 Uraian Singkat Organisasi..... | 5 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 15 |
| 2.1 Perencanaan Strategis | 15 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja | 18 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 21 |
| 3.1 Capaian Kinerja..... | 23 |
| 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021..... | 30 |
| BAB IV PENUTUP..... | 34 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 34 |
| 4.2 Perbaikan Kedepan..... | 34 |
| LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagian Kedua Pasal 3 dan Bagian Ketiga Pasal 4, berikut merupakan Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD :

TUGAS

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

FUNGSI

- (1) Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD;
 - c. Menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi; dan

- d. Menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.
- (3) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (4) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada masing – masing Kepala Bagian.

1.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1.4.1 Permasalahan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, perlu dilakukan identifikasi terhadap hambatan/kendala yang dihadapi sehingga langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan. Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi beberapa permasalahan serius yang harus segera diatasi guna dapat menyelesaikan dengan perubahan lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, yang demikian cepat. Permasalahan-permasalahan pembangunan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

| Program | PERMASALAHAN POKOK (Indikator Tujuan/Sasaran) | PERMASALAHAN (Indikator Program) | AKAR MASALAH (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan) |
|----------------|--|--|--|
| Generik | Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Belum Optimalnya Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan dan Perlengkapan Kantor | Kecermatan dalam Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| | | | Belum Optimalnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | Belum Optimalnya Fasilitas Penatausahaan Arsip (Digitalisasi) |

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| Non Generik | Belum Optimalnya Kualitas Fasilitas kegiatan pimpinan dan anggota DPRD | Belum Optimalnya Kualitas fasilitas kegiatan pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD | Belum Optimalnya fasilitas kegiatan Penyusunan Peraturan Perundangan, Pembahasan rancangan Peraturan Perundangan Daerah, dan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan serta Penyusunan Naskah Akademik |
| | | Belum Optimalnya Kualitas fasilitas peningkatan kapasitas anggota DPRD | Belum adanya Blue Print Bimbingan Teknis DPRD |
| | | | Belum adanya Blue Print Penyediaan Kelompok Pakar |
| | | | Belum adanya Keterlibatan Tim Pakar dalam Penyusunan Program Kerja DPRD |

1.4.2 Aspek Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis yakni, kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh – pengaruh internal dan eksternal yang berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Aspek – aspek strategis yang mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 antara lain :

1.4.2.1 Faktor Internal

1. Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja jelas tertuang dalam Peraturan bupati kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2016
2. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
3. Terjalannya hubungan yang harmonis antar Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD;
4. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan

ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014

5. Sarana dan prasarana gedung, sarana dan prasara peralatan dan perlengkapan kantor, sarana mobilitas operasional serta buku – buku peraturan perundang – undangan;
6. pemerintahan yang berbasis elektronik yaitu dengan penunjang telekomunikasi, media dan informatika.

1.4.2.2 Faktor Eksternal

1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD;
2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya;
5. mungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

1.5 URAIAN SINGKAT ORGANISASI

1.5.1 Struktur Organisasi & Tupoksi


Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 Tahun 2019 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka susunan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegar dalam pasal 5 terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan
- b. Bagian Umum membawakan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 3. Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Bagian Program dan Keuangan, membawakan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 2. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Verifikasi.

- d. Bagian Persidangan dan Perundang – Undangn, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - 2. Sub Bagian Kajian Perundang – Undangn; dan
 - 3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 - 2. Sub Fasilitasi Pengawasan; dan
 - 3. SubBagian Kerjasama dan Aspirasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat digambarkan seperti dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISSASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



1.5.2 Tata Kerja

1. Sekretaris Dewan

- a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Sekretariat DPRD;
- b. Merumuskan kebijakan teknis Sekretariat DPRD;
- c. Merumuskan rencana program kerja Sekretariat DPRD
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Sekretariat DPRD;
- e. Merumuskan kebijakan administrasi Sekretariat DPRD;
- f. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Sekretariat DPRD;
- g. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), SOP dan SPM urusan kepala Sekretariat DPRD; dan
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Bagian Umum

- a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan umum meliputi Tata Usaha dan Kepegawaian, Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- d. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- e. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- g. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- h. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- i. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;

- j. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- k. Menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja dan SOP urusan umum;
- m. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Sekretariat DPRD;
- n. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bagian Program dan Keuangan

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Program dan keuangan meliputi perencanaan dan penganggaran, verifikasi serta akuntansi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- d. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- e. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- f. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- h. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- i. Memverifikasi pertanggung jawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- j. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- k. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- l. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- m. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;

- n. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja dan SOP urusan Program dan Keuangan;
- o. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Program dan Keuangan; dan
- p. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

- b. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Program dan Keuangan meliputi kajian Perundang-undangan, persidangan dan Risalah serta Humas, Protokol dan Publikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- e. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan Peraturan daerah;
- f. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Peraturan Daerah Inisiatif;
- g. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Peraturan Daerah Inisiatif;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- j. Menyusun risalah rapat;
- k. Mengoordinasikan pembahasan Peraturan Daerah;
- l. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- m. Memveridikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- n. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- o. Menyelenggarakan publikasi;
- p. Menyelenggarakan keprotokolan;
- q. Mengkooordknasikan penyusunan Perjanjian kinerja dan SOP urusan PErsidangan dan Perundang-undangan;
- r. Mengkooordkansikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Persidangan

perundang-undangan; dan

- s. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dan KERjasama dan Aspirasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- d. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan Pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- f. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasna laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan penegakkan kode etik DPRD;
- j. Memfasilitasi memverifikasi dan mengkoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja dan SOP urusan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;

- o. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- p. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.5.3 Sumber Daya Manusia

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2021 jumlah pegawai adalah 356 orang, jumlah tersebut terdiri dari 166 orang ASN, 126 orang Tenaga Harian Lepas (THL), 32 orang Pengamanan Dalam (Pamdal) dan 45 orang Staf Ahli. Selengkapnya jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Tahun 2021

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kepegawaian

| Jenis Kepegawaian | Jumlah |
|----------------------------|------------------|
| ASN | 166 Orang |
| Tenaga Harian Lepas (THL) | 126 Orang |
| Pegawai Harian Lepas (PHL) | - Orang |
| Pengamanan Dalam (Pamdal) | 45 Orang |
| Staf Ahli | 18 Orang |
| Jumlah | 355 Orang |

a) Jumlah PNS berdasarkan jenis pendidikan

| Pendidikan Umum | Jumlah |
|--------------------------|------------------|
| SD | - Orang |
| SMP Sederajat | 5 Orang |
| SMA Sederajat | 99 Orang |
| Diploma 3 (Sarjana Muda) | 4 Orang |
| Sarjana | 41 Orang |
| Pasca Sarjana | 17 Orang |
| Jumlah | 166 Orang |

b) Jumlah PNS berdasarkan jenis pendidikan dan pelatihan

| | | |
|------------------|-----------|--------------|
| 1. Diklatpim I | 1 | Orang |
| 2. Diklatpim III | 4 | Orang |
| 3. Diklatpim IV | 8 | Orang |
| Jumlah | 13 | Orang |

c) Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon

| Golongan | Eselon | | | | Non Eselon | Jmlh |
|---------------|--------|----|-----|----|------------|------|
| | I | II | III | IV | | |
| IV/c | | 1 | | | | 1 |
| IV/b | | | 1 | | | 1 |
| IV/a | | | 4 | 2 | 3 | 9 |
| III/d | | | | 7 | 21 | 28 |
| III/c | | | | 3 | 3 | 6 |
| III/b | | | | | 14 | 14 |
| III/a | | | | | 9 | 9 |
| II/d | | | | | 63 | 63 |
| II/c | | | | | 25 | 25 |
| II/b | | | | | 6 | 6 |
| II/a | | | | | 4 | 4 |
| I/d | - | | | | | |
| I/c | - | | | | | |
| I/b | - | | | | | |
| I/a | - | | | | | |
| Jumlah | | | | | | |
| Total | | 1 | 5 | 12 | 148 | 166 |

1.5.4 Sarana Dan Prasarana Kantor

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang didukung sarana prasarana yang tersedia sebagaimana sesuai tabel:

Tabel 1.3

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

| No | Fasilitas | Jumlah | Ket |
|----|--|--------|--|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1 | Bidang Tanah |
| 2 | Gedung DPRD Kab. Kukar terdiri dari : | | |
| | Gedung A (Depan) | 1 | 2 Lantai |
| | Gedung B (Samping Kiri) | 1 | 2 Lantai |
| | Gedung C (Samping Kanan) | 1 | 2 Lantai |
| | Gedung D (Tengah) | 1 | 2 Lantai |
| | Gedung E (Belakang Tengah) | 1 | 2 Lantai |
| | Gedung F (Belakang Kanan) | 1 | 1 Lantai |
| | Gedung G (Belakang Kiri) | 1 | 1 Lantai |
| | Gedung H (Samping Kiri Tengah) | 1 | 1 Lantai |
| | Gedung I (Samping Kanan Belakang) | 1 | 1 Lantai |
| 2 | Ruangan Kerja Pimpinan : | | |
| | Ruangan Kerja Ketua | 1 | Ruang Gedung A |
| | Ruangan Kerja Wakil Ketua | 3 | Ruang Gedung A |
| | Ruangan Kerja Anggota | 45 | Ruang Gedung B lantai I, Lantai II dan Gedung C Lantai I dan Lantai II |
| | Ruangan Kerja Komisi | 4 | Ruang Gedung A |
| | Ruangan Kerja Fraksi | 8 | Ruang Gedung B & C |
| | Ruangan Kerja BK | 1 | Ruang Gedung A |
| | Ruangan kerja Banleg. | 1 | Ruang Gedung A |
| 3 | Ruang Rapat : | | |
| | Ruang Rapat | 1 | Ruang Gedung A |
| | Ruang VIP | 4 | Ruang Gedung A dan C |
| | Ruang Paripurna | 1 | Ruang Gedung D |
| | Ruang Rapat | 4 | Ruang Gedung A, B, C dan D |
| 4 | Ruangan Sekretariat : | | |
| | Ruangan Kerja Sekwan | 1 | Ruang Gedung D |
| | Ruangan Kerja Kepala Bagian | 4 | Ruang Gedung D |
| | Ruangan Kerja Kepala Sub Bagian | 12 | Ruang Gedung D |
| | Ruangan Kerja Tenaga Ahli | 1 | Ruang Gedung A |
| | Ruangan Perpustakaan / Medis | 1 | Ruang Gedung G |
| | Ruangan Arsip | 4 | Ruang Gedung |
| | Pos Penjaga | 4 | Pos Depan dan Belakang |
| | Musholla | 1 | Ruang Gedung F |
| | Kantin | 1 | Gedung F |

| | | | |
|----------|------------------------------|----|-----------------------|
| 5 | Gedung Perlengkapan : | | |
| | - Gudang ATK | 1 | Ruang Gedung H |
| | - Gudang Inventaris | 1 | Ruang Gedung G |
| | - Rumah Genset | 1 | Ruang Gedung H |
| 6 | Rumah Dinas Jabatan | | |
| | - Rumah Ketua DPRD | 1 | Kondisi : Baik |
| | - Rumah Wakil Ketua DPRD | 3 | Kondisi : Baik |
| | - Rumah Anggota DPRD | 42 | Kondisi : Kurang Baik |

Tabel 1.4
Sarana Kendaraan Dinas

| No | Jenis Kendaraan | Jumlah |
|----|-------------------------|--------|
| 1 | Daihatsu Grandmax | 1 Unit |
| 2 | Ford Everest | 1 Unit |
| 3 | Honda Crv | 3 Unit |
| 4 | Mazda Cx9 | 1 Unit |
| 5 | Mitsubishi L200 Strada | 1 Unit |
| 6 | Mitsubishi Pajero Sport | 4 Unit |
| 7 | Mitsubishi Xpander | 1 Unit |
| 8 | Nissan Grand Livina | 1 Unit |
| 9 | Nissan Navara | 5 Unit |
| 10 | Nissan Teana | 1 Unit |
| 11 | Suzuki Ertiga | 1 Unit |
| 12 | Toyota Avanza | 2unit |
| 13 | Toyota Camry | 2 Unit |
| 14 | Toyota Fortuner | 4 Unit |
| 15 | Toyota Hilux | 8 Unit |
| 16 | Toyota Innova | 7 Unit |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis OPD, termasuk rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Visi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2021-2026 yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 tersebut, maka ditentukan Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;

4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Misi pertama yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

| Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia" | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Misi yang Relevan | Tujuan | | Sasaran | |
| | Uraian | Indikator Kinerja | Uraian | Indikator Kinerja |
| Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani | Mewujudkan Kualitas Fasilitas terhadap Agenda Kegiatan DPRD | Indeks Kepuasan DPRD terhadap fasilitas kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD | Meningkatkan Dukungan Sekretariat terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPR | Persentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretariat DPRD |

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Proses Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan dan Perlengkapan Kantor
2. Optimalisasi Kualitas fasilitas kegiatan pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD
3. Optimalisasi Kualitas fasilitas peningkatan kapasitas anggota DPRD

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

| Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|
| 1. Optimalisasi Proses Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan dan Perlengkapan Kantor | 1. Peningkatan Koordinasi Intensif dengan Lintas Bagian dalam Hal Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| | 2. Peningkatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | 3. Peningkatan Fasilitas Penatausahaan Arsip (Digitalisasi) |
| 2. Optimalisasi Kualitas fasilitasi kegiatan pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD | 1. Peningkatan Kualitas fasilitasi kegiatan Penyusunan Peraturan Perundangan, Pembahasan rancangan Peraturan Perundangan Daerah, dan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan serta Penyusunan Naskah Akademik melalui Pelibatan Tim Pakar dan Akademisi |
| 3. Optimalisasi Kualitas fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD | 1. Penyediaan Blue Print Bimbingan Teknis DPRD |
| | 2. Penyediaan Blue Print Penyediaan Kelompok Pakar |
| | 3. Peningkatan Keterlibatan Tim Pakar dalam penyusunan Program Kerja DPRD |

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2021, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasn Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program |
|--|--|--|
| Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD | Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota |
| | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd |

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Keterangan / Rumus Penghitungan |
|----|--|---|------------|------------------|---------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | Predikat Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | Nilai | 80 | |
| | | Temuan Administrasi BPK / Inspektorat yang di Tindak Lanjuti | Jumlah | 3 | |
| | | Jumlah Aset Kendaraan roda empat yang Ditertibkan | Jumlah | 44 | |
| | | Persentase Identifikasi Inventarisasi 19 aset Dalam Penelusuran | Persen | 100 | |
| | | Pengamanan Bidang Tanah | Sertifikat | 1 | |
| | | Persentase ketepatan Infut Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah Kesepakatan RPJMD Tahun 2022) | Persen | 100 | |
| | | Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021 | Persen | 100 | |
| | | Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021 | Persen | 100 | |
| | | Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Predikat | Baik (B) 60-70 | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD | Audit Layanan Sekretariat DPRD | Sertifikat | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|--------|-----|--|
| 3 | Meningkatnya Ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi perangkat daerah | Persentase ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen telaahan staf | Persen | 100 | |
|---|---|---|--------|-----|--|

Tabel 2.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dengan Data Awal Tahun 2016 dan Target Tahun 2021

| No. | Indikator Sasaran | Satuan | Data Awal (2016) | Target 2021 | Target Akhir Renstra 2021 |
|-----|--|--------|------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | Persentase Responden Anggota DPRD yang puas atas pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Kukar | persen | 100 | | |
| 2 | Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Persen | | 100 | 100 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Kerangka pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| Interval Nilai | Kriteria Penilaian |
|----------------|--------------------|
| 91% ≤ 100% | Sangat Tinggi |
| 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 66% ≤ 75% | Sedang |
| 51% ≤ 65% | Rendah |
| ≤ 50% | Sangat Rendah |

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Rata-rata realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 sebesar **95.35%**. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Kriteri Penilaian |
|--|---|--------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | Predikat Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | Nilai | 80 | 72.56 | 90.7% | Sangat Tinggi |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD | Audit Layanan Sekretariat DPRD | Jumlah | 1 | 1 | 100% | Sangat Tinggi |
| Rata-rata | | | | | | 95.35% |

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2021 sebesar 80 dan realisasinya 72.56 atau capaian kinerja sebesar 90.7% Target kinerja tercapai sesuai dengan target. Sumber data didapatkan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintahan

(SAKIP) oleh Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

1. Perencanaan Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
2. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran)
3. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informatika'
4. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward* dan *punishment*

Berdasarkan uraian diatas solusi/rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja yang dapat dilakukan antara lain :

1. Agar melakukan perbaikan kepada seluruh komponen sub indikator kualitas perencanaan kinerja tahunan
2. Agar melakukan pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala
3. Agar melakukan pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi
4. Agar melakukan pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV keatas

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-2" tahun 2021 ialah 1 sertifikat dan realisasinya 1 sertifikat atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai sesuai dengan target. Pelaksanaan audit Layanan Sekretariat DPRD didampingi oleh pihak Badan Penelitaian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melakukan survei kepuasan masyarakat.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 100%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2020) sebesar 94.13%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 5.87%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Ket. |
|--|--|---------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|------|
| | | | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Persentase Realisasi Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Persentase Realisasi Kinerja | |
| Meningkatnya Tranparasi dan akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dprd | Cakupan administrasi perkantoran | persen | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik | persen | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | Persentase tingkat pelanggaran ASN | Surat | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | Rata-rata nilai kinerja SKP | Nilai | 85 | 85 | 100 | | | | |
| | Tingkat konsistensi renstra dan renja | persen | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | Ketepatan waktu pelaporan keuangan dan aset | laporan | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | persentase tindak lanjut temuan audit | persen | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | Predikat Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | Nilai | | | | 80 | 72.56 | 90.70 | |
| | Temuan Administrasi BPK / Inspektorat yang di Tindak Lanjuti | Jumlah | | | | 3 | 3 | 100 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|------------------|-----------------|-------|--|
| Jumlah Aset Kendaraan roda empat yang Ditetapkan | Jumlah | | | | 44 | 44 | 100 | |
| Persentase Identifikasi Inventarisasi 25 aset Dalam Penelusuran | Persen | | | | 100 | | | |
| Pengamanan Bidang Tanah | Sertifikat | | | | 1 | 1 | 100 | |
| Persentase ketepatan Infut Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah Kesepakatan RPJMD Tahun 2022) | Persen | | | | 100 | 100 | 100 | |
| Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021 | Persen | | | | 100 | 59 | 96.72 | |
| Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021 | Persen | | | | 100 | 137 | 84.57 | |
| Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Predikat | | | | Baik (B) 60-70 | Baik (B) 61.6 | 100 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------|-----|-------------|-------------|-----|-----|--|
| Meningkatnya Kualiyas Pelayanan Sekretariat DPRD | Persentase rapat-rapat dewan | persen | 76 | 76 | 100 | | | | |
| | persentase rapenda yang di tetapkan menjadi perda | persen | 65 | 54 | 83.08 | | | | |
| | Persentase fasilitasi keluhan / pengaduan masyarakat | persen | 79 | 46 | 58.23 | | | | |
| | persentase fasilitasi protokoler dan Humas DPRD | persen | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | Audit Layanan Sekretariat DPRD | Sertifikat | | | | 1 | 1 | 100 | |
| Meningkatnya Ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi perangkat daerah | Persentase Ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang strategis dan incidental dalam bentuk dokumen telaah staf | persen | | | | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Rata – rata | | 85.6 | Rata – rata | | | |

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

| Indikator Kinerja | Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2021) | Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021 | Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021 |
|---|---|--|---|
| Predikat Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | 80 | 72.56 | 90.7 |
| Audit Layanan Sekretariat DPRD | 1 | 1 | 100 |

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran Strategis | Indikator kinerja Sasaran | Capaian Kinerja Sasaran | Program | Capaian Realisasi Anggaran Program | Efisiensi (%) | Ket. |
|--|--|-------------------------|---|------------------------------------|---------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (3-5) | (7) |
| Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | Persentase Tranparasi dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | 93.80 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 80.30 | 13.50 | |
| Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Sekretariat DPRD | Persentase Kualitas Pelayanan Sekretaris DPRD | 97.40 | Program Dukungan Pelaksanan Tugas dan Fungsi | 80.90 | 16.50 | |

Berdasarkan tabel diatas, Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara mampu menginterpretasikan dalam melaksanakan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 13.50% dan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi mencapai 16.50%.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Indikator kinerja cakupan layanan administrasi perkantoran dengan target sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
 - b) Indikator kinerja cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik dengan target sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
 - c) Indikator kinerja Rata - Rata Nilai Kinerja SKP dengan target sebesar 87 dan realisasinya 87 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
 - d) Indikator kinerja Persentase Konsistensi Renstra dan Renja dengan target sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
 - e) Indikator kinerja Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset dengan target sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
 - f) Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit dengan target sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - a) Indikator kinerja Persentase Rapat-Rapat Dewan dengan target sebesar 80 dan realisasinya 80 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.

- b) Indikator kinerja Persentase RAPERDA yang di Tetapkan menjadi PERDA dengan target sebesar 73 dan realisasinya 73 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai
- c) Indikator kinerja Persentase Fasilitasi Protokoler dan Humas DPRD dengan target sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- d) Indikator kinerja Persentase Fasilitasi Keluhan / Pengaduan Masyarakat dengan target sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program Penunjang | Target Kinerja Program | Realisasi Kinerja Program | Persentase Realisasi Kinerja Program | Analisis Keberhasilan / Kegagalan |
|---|---|--|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| Meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota | 100 | 100 | 100 | Pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah |
| | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | | 100 | 100 | 100 | Fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan |
| | Rata - Rata Nilai Kinerja SKP | | 87 | 87 | 100 | Rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|-----|--|
| | Persentase Konsistensi Renstra dan Renja | | 100 | 100 | 100 | Dokumen perencanaan OPD |
| | Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset | | 100 | 100 | 100 | Pelaporan setiap bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun |
| | Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit | | 100 | 100 | 100 | Mengidentifikasi dan mendokumentasikan hasil temuan audit |
| | Persentase Rapat-Rapat Dewan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 80 | 80 | 100 | Rapat-rapat dewan terlaksana sesuai jadwal |
| | Persentase RAPERDA yang di Tetapkan menjadi PERDA | | 73 | 73 | 100 | Pengesahan raperda menjadi perda pada tahun 2021 |
| | Persentase Fasilitasi Protokoler dan Humas DPRD | | 100 | 100 | 100 | Kegiatan DPRD di publikasikan melalui media massa dan website |
| | Persentase Fasilitasi Keluhan / Pengaduan Masyarakat | | 81 | 81 | 100 | Keluhan dan pengaduan masyarakat yang difasilitasi saat kegiatan reses dan pokir |

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 83.28 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2021

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen tase Reali sasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| Meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1,899,027,084 | 1,766,863,000 | 93.04 | (132,164,084) |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat daerah | 1,623,997,000 | 1,475,394,436 | 90.85 | (148,602,564) |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 330,100,000 | 282,970,000 | 85.72 | (47,130,000) |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2,545,609,500 | 378,875,900 | 14.88 | (2,166,733,600) |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3,451,531,507 | 3,374,388,452 | 97.76 | (77,143,055) |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 10,041,501,312 | 10,030,504,285 | 99.89 | (10,997,027) |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 7,399,491,280 | 6,494,936,156 | 87.78 | (904,555,124) |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5,202,444,055 | 4,504,435,774 | 86.58 | (698,008,281) |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 378,000,000 | 377,996,950 | 100.00 | (3,050) |
| | | Layanan Administrasi DPRD | 5,749,119,936 | 5,651,916,764 | 98.31 | (97,203,172) |
| | Program Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 11,141,732,000 | 9,847,309,527 | 88.38 | (1,294,422,473) |
| | | Pembahasan kebijakan Anggaran | 1,486,538,000 | 643,628,845 | 43.30 | (842,909,155) |
| | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 4,914,330,000 | 3,039,332,000 | 61.85 | (1,874,998,000) |
| | | Peningkatan Kapasitas DPRD | 7,450,252,600 | 5,724,372,698 | 76.83 | (1,725,879,902) |
| | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 5,062,021,000 | 4,303,058,000 | 85.01 | (758,963,000) |
| | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 301,768,000 | 230,886,750 | 76.51 | (70,881,250) |
| | | Fasilitasi Tugas DPRD | 23,448,125,000 | 18,840,978,342 | 80.35 | (4,607,146,658) |
| Total | | | 92,425,588,274 | 76,967,847,879 | 83.28 | (15,457,740,395) |

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2020) realisasi anggaran sebesar 90.17%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2020)

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persen tase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | Pelayanan Administrasi perkantoran | 12,767,487,724 | 11,407,661,065 | 89.35 | 1,359,826,659 |
| | Meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah | Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur | 18,719,252,350 | 17,993,929,859 | 96.13 | 725,322,491 |
| | | peningkatan Disiplin Aparatur | 831,662,000 | 815,265,700 | 98.03 | 16,396,300 |
| | | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3,500,503,330 | 3,289,409,368 | 93.97 | 211,093,962 |
| | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 54,922,221,648 | 48,471,197,849 | 88.25 | 6,451,023,799 |
| | | Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur | 486,481,902 | 280,828,270 | 57.73 | 205,653,632 |
| Total | | | 91,227,608,954 | 82,258,292,111 | 90.17 | 8,969,316,843 |

Dengan demikian, pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 6.89%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 rata-rata sebesar 95.35% (Sangat Tinggi) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja pada indikator kinerja predikat akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD sebesar 90.7% (Sangat Tinggi).
- 2) Capaian kinerja pada indikator kinerja audit layanan Sekretariat DPRD sebesar 100%. (Sangat Tinggi).

Capaian kinerja tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 87.2% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 8.15%.

4.2 PERBAIKAN KEDEPAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2021, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor pendukung :
 - a) Peningkatan Koordinasi insentif Degnan lintas bagian dalam hal penyusunan dokumen RKA-SKPD dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA_SKPD
 - b) Peningkatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Blue Print Bimbingan Teknis DPRD
 - d) Penyediaan Blue Print Kelompok Pakar
- 2) Faktor Penghambat :
 - a) Jika terdapat keterlembatan pengesahan Dokumen RKA – SKPD dan DPA- SKPD serta kurangnya perlengkapan pendukung
 - b) Belum adanya Blue Print Bimbingan Teknis DPRD
 - c) Belum adanya Blue Print Kelompok pakar dalam Penyusunan Program Kerja DPRD

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, Februari 2022
Sekretaris DPRD



H. M. Ridha Darmawan, SP.,MP
Pembina Utama Muda

NIP. 19701117 199803 1 008